

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan adalah dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pelaksanaan otonomi daerah, berarti setiap daerah dituntut agar lebih mandiri baik dari pemerintahannya ataupun dalam mendanai keuangannya, sehingga suatu daerah dapat melakukan pembangunan dengan baik.

Sumber pendapatan yang merupakan perwujudan dari desentralisasi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besar penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula dana yang tersedia untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat akan berkurang (Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Adisasmita (2014) juga menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus ditingkatkan karena sebagai pembiayaan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi pribadi atau badan yang bersifat wajib kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pemerintah harus memantau efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menggambarkan ukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009). Analisis efektivitas merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012). Berdasarkan analisis efektivitas tersebut maka pemerintah daerah dapat menentukan upaya yang hendak dilakukan dalam mencapai target yang telah

ditentukan. Selain itu juga dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya.

Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2007). Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi, menyebabkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tinggi pula. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kontribusi dari penerimaan daerah tersebut (Halim, 2007).

Selain efektivitas dan kontribusi dapat dilakukan pula peramalan atau perkiraan mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk masa depan menggunakan analisis trend. Analisis trend dilakukan dengan dasar pola data masa lampau sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pola penerimaan pada masa datang dan mempunyai pandangan untuk menciptakan program atau anggaran di tahun berikutnya dengan menggunakan data-data masa lalu yang dikumpulkan kemudian dianalisis (Pesik, Saerang, dan Monossoh, 2020). Analisis trend dapat digunakan untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang telah melaksanakan otonomi daerah (Herlinaningtyas, 2019), sehingga diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri rumah tangga pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut perlu digali dan dioptimalkan penerimaan daerah

untuk pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut perlu dianalisis dengan cara melakukan penilaian apakah objek pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang (Amalia, 2018). Selain itu pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total APBD, yang mana tidak lebih dari 20%. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui peningkatan pajak daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Ponorogo dalam Gathering Pajak Daerah di Pendopo Agung Ponorogo pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2020 (www.harianbhirawa.co.id diakses pada 29 September 2020).

Diketahui bahwa dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 290. 815.307.168,20, sedangkan total anggaran pendapatan sebesar Rp 2.306.442.530.030,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo masih sedikit yaitu sebesar 12,61% dari anggaran pendapatan (LRAPBD Kabupaten Ponorogo, 2020). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bupati Kabupaten Ponorogo dalam Gathering Pajak Daerah di Pendopo Agung Ponorogo pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2020, bahwa Perolehan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Ponorogo saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total APBD, yaitu tidak lebih dari 20%.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019, kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 30,75%, 4,71%, 0,37%, dan 64,18%. Pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 29,81%, 4,52%, 0,37%, dan 65,29%.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tingkat kontribusinya tetap terhadap PAD yaitu sebesar 30,75%. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 1,11%, sedangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,94% dan 0,19%.

Adanya penurunan tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2019-2020 di Kabupaten Ponorogo tersebut, perlu dianalisis untuk memberikan deskripsi tentang efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020. Hal tersebut

selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis trend untuk tahun 2021-2023 serta perlu dianalisis mengenai tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2020. Dengan demikian dapat diketahui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembiayaan otonomi daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustoffa (2018) mengenai Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat efektivitas untuk masing-masing pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 tergolong kategori pajak yang efektif (berkisar lebih dari 100%). Kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang. Kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang sangat tinggi, sedangkan kontribusi pajak parkir paling rendah.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yuliastuti dan Putri (2017), yaitu Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong dalam kriteria yang sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 119,02%. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerah lebih besar daripada target yang ditetapkan. Kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong dalam kriteria yang

sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,39%.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Khoir, Ani, dan Hartanto (2018) yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2017 mengalami fluktuasi, meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar yaitu sebesar 3,96% pada tahun 2011 dan kontribusi terendah sebesar 2,87% pada tahun 2017 dan analisis trend menunjukkan bahwa ramalan pendapatan pada tahun selanjutnya terus meningkat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya analisis trend yang digunakan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan mempunyai pandangan dalam menentukan program kerja atau anggaran kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustoffa (2018) hanya memfokuskan penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas pajak daerah tanpa memperhatikan sumber pendapatan daerah yang lain seperti retribusi daerah. Penelitian Yuliastuti dan Putri (2017) hanya memfokuskan penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khoir, Ani, dan Hartanto (2018) hanya menganalisis kontribusi dan trend realisasi pendapatan dari sektor pariwisata.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Trend Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023?
4. Bagaimana Trend Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023?
5. Bagaimana Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020?
6. Bagaimana Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020.

2. Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020.
3. Untuk Mengetahui Trend Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023.
4. Untuk Mengetahui Trend Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023.
5. Untuk Mengetahui Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020.
6. Untuk Mengetahui Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu tentang akuntansi pemerintahan dan bisa dijadikan referensi di perpustakaan untuk menambah wawasan bagi pembaca.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan informasi tentang tingkat efektivitas, trend, dan

kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang tingkat efektivitas, trend, dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

